



**SATU DASAWARSA**  
Perubahan UUD 1945

# Daftar Isi

Editorial .....	iii
Biografi Singkat Para Kontributor .....	vii
Sambutan Rektor Universitas Padjadjaran .....	xv
Sambutan Dekan Fakultas Hukum Unpad .....	xvii
Pengantar Penerbit Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN) .....	xxi
Daftar Isi .....	xxiii
<b>Prawacana</b>	
"Aktualisasi Undang-Undang Dasar 1945" <b>Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL.</b> .....	1
<b>Kilas Balik Sepuluh Tahun Perubahan UUD 1945</b> .....	15
"UUD 1945 Hasil Amandemen Sebagai Landasan Untuk Reformasi Berkelanjutan" <b>Drs. Jakob Tobing, M.P.A.</b> .....	17
"Catatan Terhadap Proses Perubahan Undang-Undang Dasar 1945" <b>Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.</b> .....	31
"Perubahan Undang-Undang Dasar 1945: Sakral atau Profan?" <b>Prof. Dr. Rusadi Kantaprawira, S.H.</b> .....	35
"Hubungan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam" <b>Dr. Indra Perwira, S.H., M.H.</b> .....	43
<b>Chamber 1</b> .....	53
"Konstitusi dan Konstitusionalisme Memaknai Konstitusi: Pendekatan Hermeneutik yang Dilupakan" <b>Dr. Barita Simanjuntak, S.H., M.H.</b> .....	55
"Perkembangan Konstitusi di Indonesia" <b>H. Sudarsono, S.H., M.H.</b> .....	73
"Dasar Konstitusional Budaya Hukum Indonesia: Sedang Tiada Selagi Dibutuhkan" <b>Dr. Max Boli Sabon, S.H., M.Hum.</b> .....	91
"Apakah Anda Dilayani: Hak-Hak Prosedural dan Pelayanan Publik" <b>Susi Dwi Harijanti, SH., LL.M., Ph.D.</b> .....	107
"Semangat Bermegara yang Memudar" <b>Ir. SM. Doloksaribu, M.Ing</b> .....	121



Judul Buku : SATU DASAWARSA Perubahan UUD 1945  
Editor Utama : Ali Abdurahman  
Editor : Susi Dwi Harijanti  
Inna Junaenah  
Rahayu Prasetyaningstih  
Bilal Dewansyah  
Lailani Sungkar  
Editor Teknis : Neneng Widasari  
Mulki Shader  
Aisyah  
Adnan  
Wulan  
NuriaSestri  
Viona  
Desain Cover & Tata Letak : Hendy Hermawan  
Cetakan : Pertama, Januari 2013-12.  
Publisher : Pusat Studi Kebijakan Negara (PSKN)  
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran  
Jl. Imam Bonjol No.21 Bandung 40132  
(022) - 2501825  
pskn  
ISBN : ISBN 978-602-95828-1-9

## Editorial

Dr. Ali Abdurrahman, S.H., M.H.

Dalam substansi Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dan sesudah perubahan terdapat perbedaan sistematika sebagai berikut: 1) jumlah 16 Bab menjadi 21 Bab; 2) jumlah 37 Pasal menjadi 73 Pasal; 3) 65 ayat menjadi 195 ayat; 4) 4 Pasal Aturan Peralihan menjadi 3 pasal aturan peralihan; 5) 2 Ayat Aturan Tambahan menjadi 2 pasal aturan tambahan. Adapun ketentuan yang tidak/belum terkena/tersentuh perubahan di antaranya:

1. Pasal 4 (1) Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (2) Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden;
2. Pasal 10 (Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara);
3. Pasal 12( Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang)
4. Pasal 22 (Perpu);
5. Pasal 35 (bendera);
6. Pasal 36 (bahasa).

Terhadap Pasal 28 tidak terdapat perubahan, yaitu dikatakan: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Namun demikian muncul Pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Demikian pula tidak ada perubahan terhadap Pasal 29 yang berbunyi: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Tetapi muncul juga Pasal 28E ayat (1) bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat -menurut agamanya".

Perubahan yang demikian begitu besar dan mendasar. Bahkan ada tokoh yang menyebut bahwa ini bukan perubahan, tetapi pergantian dari UUD 1945 menjadi UUD 2002. Di samping itu disebutkan larangan perubahan terhadap Pasal 37 ayat (5) Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Dasar Konstitusional Budaya Hukum Indonesia: Sedang Tiada Selagi Dibutuhkan

- Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djokosutono, Rasyid, Harun Al, 1985, *Ilmu Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Friedman, Lawrence M., 1998, *American Law: An Introduction, Revised and Updated Edition*. New York, London: W.W. Norton & Company
- Garner, Bryan A., 1999, *Black's Law Dictionary, Seven Edition*. St. Paul, Minn: West Group
- Hornby, A.S., 1987, *Advanced Learner's Dictionary of Current English, Revised and Updated*. New York Toronto: Oxford University Press
- Indrayana, Denny, September 2007, *Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran*. Bandung: Penerbit Mizan
- Koentjoro, Diana Halim, Mei 2004, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kusnardi, Moh., dan Ibrahim, Harmaily, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi HTN FH-UI dan Sinar Bakti
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2005, *Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Setjen MKRI
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2007, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat*. Jakarta: Setjen MPR RI
- Mangunwijaya, Y.B., 1998, *Menuju Indonesia Serba Baru: Hikmah Sekitar 21 Mei 1998*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rahardjo, Satjipto, Maret 2007, *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Sinamo, Jansen, Januari 2011, *8 Etos Kerja Profesional*. Bogor: Grafika Mardi Yuana

## Chamber I: Konstitusi dan Konstitusionalisme

### APAKAH ANDA DILAYANI: HAK-HAK PROSEDURAL DAN PELAYANAN PUBLIK

Susi Dwi Harijanti<sup>1</sup>

#### Abstrak

Perubahan paradigma *governance* yang terjadi pada akhir 1990-an mengakibatkan relasi antara negara atau pemerintah dengan warga negara mengalami perubahan. Hal ini sangat dirasakan dalam bidang pelayanan publik sebagai salah satu fungsi dasar negara modern. Harapan masyarakat dalam menerima pelayanan yang diselenggarakan oleh negara atau pemerintah bergeser. Semula sebagai penerima yang bersifat pasif menjadi penerima yang aktif dalam arti dapat melakukan "gugatan" jika pelayanan tidak memadai. Perubahan lain berkenaan dengan penyelenggara pelayanan publik. Sebelum tahun 1990-an pelayanan publik dilakukan oleh institusi atau lembaga pemerintah. Dengan alasan efisiensi, negara atau pemerintah melakukan privatisasi pelayanan publik.

Agar masyarakat dapat menerima pelayanan yang sesuai dengan yang dibutuhkan maka keberadaan hak-hak prosedural menunjukkan adanya jaminan konstitusional terhadap hak-hak prosedural ini, khususnya yang berkaitan dengan administrasi yang baik. Di Indonesia UUD 1945 belum mengatur jaminan konstitusional secara komprehensif, khususnya hak atas administrasi yang baik.

**Keywords:** hak-hak prosedural, hak atas administrasi yang baik, pelayanan publik

#### A. Pendahuluan

Tulisan ini terinspirasi oleh sebuah judul buku '*Are You Being Served: State, Citizen, Governance*' yang diterbitkan pada tahun 2001 dengan editor Glyn Davis dan Patrick Wellar.<sup>2</sup> Para kontributor artikel dalam buku ini

<sup>1</sup> S.H. (Unpad), LL.M, PhD (The University of Melbourne). Dosen Hukum Tata Negara FH Unpad, Ketua Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) FH Unpad

<sup>2</sup> Glyn Davis dan Patrick Wellar (eds), *Are You Being Served: State Citizens, Governance*, London: Allen and Unwin, 2001.